

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PPROVINSI SULAWESI TENGAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memantapkan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif serta terlaksananya efektivitas pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tengah, perlu dilakukan langkah-langkah terpadu dan komprehensif melalui tindakan yang diarahkan pada upaya rehabilitasi secara menyeluruh di berbagai bidang pembangunan, mengharmonisasikan kembali hubungan sosial antar kelompok masyarakat yang bertikai dan mencegah munculnya konflik baru, maka dengan ini diinstruksikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Pekerjaan Umum;
5. Menteri Perhubungan;
6. Menteri Pertanian;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
9. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Para Bupati/Walikota se-Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk:

PERTAMA: Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugasnya peran, fungsi, dan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan pasca konflik di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2008 sampai dengan 2010.

KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, agar dilakukan dengan mengedepankan :

- a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran;
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- c. Revitalisasi pertanian, perikanan kelautan, kehutanan dan perdesaan;
- d. Pembangunan infrastruktur;
- e. Peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat, ketertiban dan rasa aman masyarakat.

KETIGA:

1. Gubernur Sulawesi Tengah menjadi penanggung jawab pelaksanaan percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Menyusun Rencana Induk Program Percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, yang dijabarkan dalam lima prioritas percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

- KEDUA sesuai permasalahan dan karakteristik daerah;
- b. Menyusun Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dengan bantuan Kementerian/Lembaga terkait, sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - e. Mensinergikan pemanfaatan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui Kementerian/Lembaga dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber dana lainnya untuk pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah;
 - f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah dengan mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, baik, dan bertanggung jawab guna tercapainya secara efektif pelaksanaan percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Bupati dan Walikota se-Provinsi Sulawesi Tengah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan di daerahnya masing-masing dibawah koordinasi Gubernur Sulawesi Tengah;
 - b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian pembangunan daerah dalam rangka percepatan pembangunan di daerahnya masing-masing;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi dan melaporkan secara berkala kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

KEEMPAT : Untuk membantu tercapainya pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah pasca konflik secara efektif dan efisien, maka :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan kebijakan pelaksanaan percepatan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat, terutama dalam meningkatkan akses pelayanan pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana dasar yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kebijakan pelaksanaan percepatan pembangunan di bidang ekonomi, terutama rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi wilayah, pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan

jaringan kemitraan usaha yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.

3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan percepatan pembangunan di bidang politik, hukum dan keamanan, terutama keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, penguatan wawasan kebangsaan dan kesadaran hukum serta peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.
4. Menteri Pekerjaan Umum :
 - a. Memberikan advokasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.
 - b. Memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam membangun infrastruktur dasar wilayah yang meliputi :
 - (1) Prasarana jalan dan jembatan untuk membuka keterisolasian, mempersingkat jarak tempuh, dan membuka jalan alternatif yang dapat menghubungkan pusat-pusat pengembangan dan jaringan jalan dalam kota, mengembangkan sentra industri dan produksi pangan, serta menghubungkan pusat-pusat permukiman penduduk;
 - (2) Prasarana jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, pengendalian dan penanganan banjir, pengamanan pantai dan pengelolaan air baku;
 - (3) Prasarana dan sarana permukiman yang mencakup air minum, drainase, air limbah, pengelolaan persampahan, serta prasarana dan sarana permukiman perdesaan.
5. Menteri Perhubungan :
 - a. Memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam membangun sistem jaringan dan pelayanan transportasi secara terpadu (darat, laut, dan udara) dengan mengoptimalkan potensi peranserta masyarakat dan swasta guna membuka isolasi wilayah, mengembangkan sentra industri dan produksi pangan dan pusat-pusat permukiman penduduk, memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta untuk mendukung ketahanan pangan sesuai dengan Tatanan Transportasi Wilayah (Tatrawil);
 - b. Memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengupayakan tersedianya pelayanan dan subsidi angkutan perintis untuk membuka isolasi dan mendukung percepatan pengembangan di wilayah terpencil dan wilayah

- kepulauan.
6. Menteri Pertanian :
 - a. Memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam membangun kawasan sentra produksi untuk mewujudkan ketahanan pangan serta membangun kawasan agropolitan;
 - b. Memfasilitasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam membangun serta meningkatkan infrastruktur pertanian yang didukung dengan teknologi industri pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan kualitas hasil dan mengembangkan diversifikasi pangan lokal dan desa mandiri pangan, hasil pertanian sebagai sumber bioenergi yang ramah lingkungan, kelembagaan dan sumber daya pertanian, serta meningkatkan investasi swasta, agroindustri dan pemasaran hasil pertanian.
 7. Menteri Kehutanan :
 - a. Memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam implementasi kebijakan kehutanan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan secara lestari dan terkendali, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya konservasi hutan dan lingkungan hidup serta mengembangkan pola kerjasama dalam pelestarian lingkungan, kerjasama investasi antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna pencegahan terjadinya pencurian dan perdagangan kayu ilegal (illegal logging dan illegal trading);
 - c. Mendukung penyelesaian konflik penggunaan kawasan hutan dengan sektor lainnya.
 8. Menteri Negara Lingkungan Hidup:
 - a. Memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup lintas provinsi;
 - b. Memberikan dukungan teknis dan pedoman umum kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan melalui langkah-langkah peningkatan fungsi perlindungan serta pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - c. Memfasilitasi pemberian bimbingan teknis penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini :

1. Gubernur Sulawesi Tengah agar melaporkan hasil capaian pelaksanaan percepatan pembangunan di daerahnya kepada Presiden dengan tembusan kepada

Menteri Koordinator sesuai bidang masing-masing dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Para Menteri Koordinator melaporkan hasil kegiatan Percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Mekanisme pengelolaan anggaran pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan melalui usulan Kementerian/Lembaga teknis terkait/Provinsi Sulawesi Tengah dengan sumber dana dari APBN, APBD, serta sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat.

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO